PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Br

بسم الله الر حمن الر حيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota POLRI (Kasatbinmas Polres Barru), tempat kediaman di Jalan Titang Sumpang Binangae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Jalan Mangka Dg. Bombong, Perumahan Bukit Manggarupi, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 87/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 02 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 1992, di Jalan Rajawali, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

143/5/12/1992 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, bertanggal 03 September 1992.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Tennohon telah membina rumah tangga selama lima betas tahun tujuh bulan di rumah Pemohon dan Termohon di Jl. RS. Faisal 17 No. 18 A Makassar dan telah dikaruniai lima orang yang diberi nama :
   - Anak I, umur 24 tahun,
   - Anak II, umur 22 tahun,
   - Anak III, umur 20 tahun,
   - Anak IV, umur 16 tahun,
   - Anak V, 13 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Tennohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan hannonis, namun pada bulan Maret 2007 rumah tangga Pemohon dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
   a) Tennohon sering marah tanpa alasan yang jelas,
   b) Tennohon memiliki sifat cemburu buta dan jika Termohon marah,
   c) Termohon pernah menodongkan senjata api ke Pemohon tetapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan Termohon bisa berubah.
4. Bahwa ternyata Tennohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Maret 2008, Termohon marah karena Pemohon tidak mengangkat telepon Termohon padahal waktu itu Pemohon lagi di Kantor mengadakan penyidikan dan sesampainya di rumah Termohon marah bahkan melempar barang-barang Pemohon dan mengusir Pemohon dan setelah kejadian tersebut Pemohon meninggalkan Termohon.
5. Bahwa Pemohon berpindah tempat tugas di Polres Barru dan bertempat tinggal di Jl. Titang (Barru).
6. Bahwa Pemohon telah mengajukan pennohonan cerai talak dengan No 429/Pdt.G/2016/ PA. Br namun permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena adanya eksepsi dari Termohon, akan tetapi Permohonan ini diajukan kembali karena adanya kesepakatan dari Pemohon dan Termohon .
7. Bahwa Pemohon dan Tennohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maret 2008 sampai sekarang (9 tahun), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.

8. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon , akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.
9. Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri telah memperoleh izin dari atasan langsung Pemohon Nomor 8/3338/IX/2016/Ro SDM dikeluarkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menceraikan Pemohon dengan Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang , sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Pemohon telah mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/5/12/1992, tanggal 03 September 1992 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing masing yaitu :

1. Saksi I, umur 34 tahun, hubungan Ternan Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenai Pemohon sejak tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Makassar selama lima belas tahun dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon memiliki sifat cemburu.
- Bahwa, Saksi mengetahui semua hal tersebut dari cerita Pemohon.
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2008 sampai sekarang sudah sembilan tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman adalah Termohon.
- Bahwa selama mengenal Pemohon, saksi tidak pernah melihat Termohon bersama Pemohon, padahal dalam acara resmi Kepolisian istri wajib hadir dalam acara-acara tersebut.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah ternpat tinggal.
- Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 33 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenai Pemohon sejak bekerja bersama di tahun 2014;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Makassar selama lima belas tahun dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon memiliki sifat cemburu.

Bahwa, Saksi mengetahui semua hal tersebut dari cerita Pemohon.

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

Bahwa menurut Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2008 sampai sekarang sudah sembilan tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman adalah Termohon.

- Bahwa selama mengenal Pemohon, saksi tidak pernah melihat Termohon bersama Pemohon, padahal dalam acara resmi Kepolisian istri wajib hadir dalam acara-acara tersebut.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal.

Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya , maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang , bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 29 Maret 2017, 20 April 2017 dan 12 Mei 2017 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang , bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus akibat Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon memiliki sifat cemburu hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih sembilan tahun tanpa sating menghiraukan lagi, serta Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan datil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Nomor 8/3338/IX/2016/Ro SDM dikeluarkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tentang Persetujuan untuk melakukan perceraian, Pemohon sebagai Anggota Polri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan yang berlaku. Sesuai keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984 dan khusus menyangkut perceraian pasal 3 ayat (1) dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, menyatakan " Pegawai Negeri Sipil / Polri yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin lebih dahulu dari Pejabat" hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 143/5/12/1992, tanggal 03 September 1992 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri;

Menimbang , bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai lima anak .
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak tahun 2014 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak bisa lagi hidup bersama Termohon.

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon , namun menurut majelis hakim perpisahan tempat tinggal paling tidak selama 2 (dua) tahun lebih dan antara Pemohon dengan Termohon selama berpisah tidak pernah lagi ada komunikasi lagi dan gagalnya segala upaya penasehatan merupakan bukti tidak langsung *(circumtial evidence)* yang dapat dijadikan persangkaan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 143/5/12/1992, tanggal 03 September

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1992 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto .

- Bahwa terbukti Rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung sejak tahun 2014 selama dua tahun.
- Bahwa terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung selama dua tahun.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Pemohon dan Termohon awalnya rukun sebagai suami istri namun rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi sejak tahun 2014 dalam hal ini Majelis Hakim mempersangkakan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar Pemohon dan Termohon memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Termohon tidak berhasil sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah *(broken marriage)* dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal149 Ayat (1) RBg.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهوظالم لا حق له

Artinya: *"Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia terrnasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya. "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat AI-Baqarah ayat 227:

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" .*

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo . Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan karena permohonan ini merupakan permohonan pertama Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap , sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 *Masehi.,* bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 *Hijriyah.,* oleh kami Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ora. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Nahdiyanti, S.H.I.

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ora. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000 ,00
- Panggilan : Rp 695.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)